



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHKAMAH AGUNG
S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 160- K/PM.III- 12/AD/VII/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurudin
Pangkat / NRP : Serka / 629656
Jabatan : Ba Jasmil.
Kesatuan : Korem 084/Bj .
Tempat, tanggal lahir :
: Blitar, 19 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl Kenjeran No. 254 Rt. 007 rw 001 Kel.
Rangkah Kec. Tambak Sari Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor Kep/39/Vi/2011 tanggal 27 Juni 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/162/K/AD/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/162/K/AD/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Penipuan Secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar bon pembelian UD Jaya Agung Jl Kedung Cowek No. 348 Surabaya.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Berkenaan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan

Pada bagian ini Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Tentang keterangan Para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 10).

Tentang keterangan Terdakwa.

Tentang alat bukti.

Berkenan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Pada bagian ini Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menguraikan hal-hal tersebut :

Pembuktian unsur ke-1 “barang siapa”.

Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tidak sependapat dengan Oditur Militer, menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur ke-1 “barang siapa” ini tidak terpenuhi.

Pembuktian unsur ke-2 “secara bersama-sama atau sendiri”.

Dalam pembuktian unsur ke-2 ini, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Oditur Militer, menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur ke-2 "secara bersama-sama atau sendiri" ini tidak terpenuhi.

Unsur ke-3 "dengan maksud".

Menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur "dengan maksud" tidak terpenuhi.

Unsur ke-4 "mengutungkan diri sendiri atau orang lain".

Penasihat Hukum Terdakwa juga berpendapat bahwa unsur ke-4 ini juga tidak terpenuhi.

Unsur ke-5 "memakai secara palsu atau martabat palsu".

Menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur ke-5 ini juga tidak terpenuhi.

Kesimpulan.

Berdasarkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan Tuntutan Oditur Militer yang menerapkan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atas perbuatan Terdakwa, "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan".

Permohonan.

Dalam akhir Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim, agar memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) anak dan istri yang sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian serta biaya besar untuk melanjutkan pendidikan.

Terdakwa pernah 1 (satu) kali melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur pada tahun 1992.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang

:. Bahwa Jawaban atas Nota pembelaan (Replik) dari Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer berpendapat unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan :

Bahwa benar Terdakwa merupakan subyek hukum selama dalam persidangan karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya, apabila Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selayaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diwajibkan menanggung segala perbuatannya maka semestinya Penasihat Hukum Terdakwa melihat kembali Buku Kesatu Bab III Pasal 44 KUHP.

Bahwa Oditur Militer berpendapat unsur ke-2 "secara bersama-sama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan :

Bahwa benar saksi-1 sering meminta kekurangan pembayaran pembelian bahan bangunan kepada Terdakwa dan saksi-5 (Sdri. Sundari) namun malah terjadi pertengkaran karena Terdakwa maupun saksi-5 tidak mengakui kalau mempunyai kekurangan pembayaran bahan bangunan tersebut. Bahwa Terdakwa sebagai suami dari saksi-5 (Sdri Sundari) dan tinggal bersama, tentunya Terdakwa mengetahui perbuatan saksi-5 sehingga Terdakwa menjanjikan akan membayar kekurangan pembayaran pembelian bahan bangunan ketika saksi-1 (Sdri Susiana) meminta kekurangan pembayaran pembelian bahan bangunan kepada Terdakwa dan saksi-5. Hal ini meyakinkan kepada kita bahwa Terdakwa ikut bertanggung jawab atas perbuatan saksi-5.

Bahwa Oditur Militer berpendapat unsur ke-3 "dengan maksud" telah terbukti secara sah dan meyakinkan :

Bahwa benar saksi-1 sejak bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Mei 2008 mengirim bahan bangunan ke rumah Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri Sundari) sebanyak 8 (delapan) kali dengan total harga bahan bangunan tersebut sebesar Rp. 32.109.000,- (tiga puluh dua juta seratus sembilan ribu rupiah), ditambah Terdakwa meminjam uang kepada saksi-1 sebesar Rp. 13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang harus dibayar Terdakwa dan saksi-5 kepada saksi-1 sebesar Rp. 45.809.000 (empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), bahwa kemudian Terdakwa dan saksi-5 baru membayar atau mencicil uang kepada saksi-1 sebesar Rp. 8.450.000 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini belum membayar sisa uang sebesar Rp. 37.359.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Bahwa dengan tidak dibayarnya sisa uang sebesar Rp. 37.359.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) oleh Terdakwa dan saksi- 5 kepada saksi- 1 memperlihatkan adanya kehendak dari Terdakwa yang dilakukan secara sadar untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Bahwa Oditur Militer berpendapat unsur ke-4 “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan :

Bahwa benar sisa uang kekurangan pembayaran pembelian bahan bangunan yang harus dibayar oleh Terdakwa dan Saksi- 5 (Sdri Sundari) kepada saksi- 1 (Sdri Susiana) sebesar Rp. Rp. 37.359.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut seluruhnya adalah milik saksi- 1 sebagai pemilik UD Jaya Agung Surabaya yang menjual bahan bangunan belum dibayar oleh Terdakwa dan saksi- 5, padahal bahan bangunan yang dikirim oleh saksi- 1 sudah dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi- 5 untuk merenovasi rumahnya sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi- 5 yang belum membayar sisa uang pembelian bahan bangunan kepada saksi- 1 dipandang sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa Oditur Militer berpendapat unsur ke-5 “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan :

Bahwa unsur ke-5 ini adalah bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan dan bukan keseluruhan elemen pada unsur ke-5 ini harus dibuktikan. Bahwa dalam unsur ini sudah sangat jelas uraian tentang perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa bersama saksi- 5 (Sdri Sundari) mendatangi saksi- 1 (Sdri Susana) dan meminta untuk dikirimkan bahan bangunan ke rumah Terdakwa dan saksi- 5 karena rumahnya akan direnovasi, kemudian Terdakwa dan saksi- 5 menjanjikan kepada saksi- 1 bahwa pembayaran bahan bangunan akan dibayarkan setelah free land sehingga dengan janji- janji tersebut saksi- 1 tergerak mengirimkan bahan bangunan ke rumah Terdakwa. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan saksi- 5 belum membayar sisa uang kekurangan pembelian bahan bangunan yang dibeli dari saksi- 1 dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 37.359.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Terdakwa dan saksi- 5 dipandang sebagai perbuatan dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar bon pembelian bahan bangunan dari UD Jaya Agung Jl Kedung Cowek no. 348 telah membuktikan bahwa benar bahan bangunan tersebut yang dibeli oleh Terdakwa dan saksi- 5 (Sdri Sundari) dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 37.359.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang sampai saat ini masih belum dibayar oleh Terdakwa dan saksi- 5.

Sehubungan dengan itu, Oditur berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat dan dengan adanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, hal itu tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan adalah sah dari meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta- fakta dan alat- alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan kami tetap dengan tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka saya selaku Oditur Militer yang menuntut perkara Terdakwa tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menolak secara keseluruhan Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011.

Menerima seluruh uraian pembuktian unsur dalam surat tuntutan Oditur Militer pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 dan tanggapan Oditur Militer terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011.

Tetap menyatakan bahwa Terdakwa Serka Nurudin NRP 629658 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, serta menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai mana tertuang dalam tuntutan kami yang sudah kami bacakan dalam sidang terdahulu.

Menimbang : Bahwa jawaban Penasihat Hukum terhadap Replik dari Oditur Militer (Duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa tetap berkeyakinan apa yang telah disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Nota pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada tanggal sepuluh bulan Februari tahun 2000 delapan sampai dengan tanggal satu bulan Mei tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2000 delapan sampai dengan bulan Mei tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 delapan bertempat di CV Jaya Agung Jl Kedung Cowek No. 348 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secatam TNI AD di Secata A Rindam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 629656 dan ditempatkan di Yonif 516/Cy, pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 516/CY, pada tahun 1998 Terdakwa di mutasikan ke Korem 084/BJ sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.

Bahwa sekira bulan Februari 2008 Terdakwa memperbaiki rumahnya yang terletak di Jl Kenjeran NO. 254 Surabaya untuk keperluan tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (saksi VI Dra. Sundari) memesan bahan bangunan kepada Saksi I Sdri Susiana selaku pemilik Cv. Jaya Agung yang terletak di Jl. Kedung Cowek No. 348 Surabaya.

Bahwa selanjutnya saksi I mengirimkan bahan bangunan sesuai pesanan ke rumah Terdakwa secara bertahap sesuai dengan bon tanda terima yang ditandatangani oleh Saksi VI selaku istri Terdakwa yaitu :

Pada tanggal 10 Februari 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 1 Truk pasir, 8 sak semen gresik 50 kg, 4 biji loster salib, 4 biji glas blok, 9 meter keramik ukuran 40 x 40 cm, dan 41 meter keramik dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 14 Februari 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 5 sak semen gresik, 100 biji bata, 8 biji loster salib, 2 biji glas blok, 2 buah semen warna, 1 galon cat dulux, 2 Kg cat emco 83 A dan krem, 2 kg Plamir, 2 liter thinner B, 1 dos lem Rajawali, dan 1 pil cat catylax dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.119.500 (satu juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Pada tanggal 7 Maret 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 2 liter thinner B special, 5 Kg paku usuk, 12 batang kayu 4x6, 8 lembar asbes 180 cm, 8 meter seng talang 60 cm, 1 lem isarplas, 3 buah paralon, 2 buah knee, 2 buah sock 4 dim, 2 lembar seng gelombang 210 cm, 3 lembar seng gelombang 180 cm, 2 buah terlis, 50 biji paku beton, 4 bongkok kayu 4x6, 5 lembar triplek, dan 1 kg aquaprof dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.760.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Pada tanggal 31 Maret 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 8 lonjor besi 8x12 cm, 8 buah sepatu 50x50, 20 lembar papan cor, 5 kg bendrat RRT, 1000 biji bata merah, 1 truk pasir 5 sak semen 50 kg, 1 colt tenslah (batu kerikir cor/koral L 300, 9 lonjor kolom 10 x 15 x 4 cm, 15 lonjor kolom 10 x 10 x 4 cm, 10 batang kayu glugu 6 x 12 x 4 cm, 6 saksi semen tiga roda 40 kg, 5 sak semen Tiga roda 50 kg, 1 colt tenslag L 300, dan 4 buah sepatu dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 5.384.000 (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pada tanggal 2 April 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 4 buah kolom 15 x 8, 1000 biji bata merah, 10 buah kumbang (bata putih), 17 sak semen gresik 40 kg, dan 2 sak semen tiga roda 50 kg dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.487.000 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 16 April 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 1 lojor paralon 1 ½ dim, 1 biji T, 2 lonjor paralon 2 ½ dim, 2 kg paku 2 ½, 10 m selang timbang, 12 biji kolom 8x8, 2 buah knee 2 ½, 7 lonjor paralon 4 dim, 4 buah knee 4 dim, 2 buah T 4 dim, 2 buah lem lsarplas, 1 buah paralon 3 dim, 1 buah paralon 1 ½ dim, 3 buah knee 3 dim, 1 buah T 3 dim, dan 1000 biji bata merah dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.988.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pada tanggal 19 April 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 1 truk pasir, 26 sak semen tiga roda 50 kg, 1 truk trenslag 1x2, 60 buah papan randu, 4 buah kayu meranti 6x12x4 cm, 2 bendel kayu 4x6x4 cm, 20 buah timba cor tebal, 25 lembar triplek 4x4x8, 1 kg paku 3 mili, 40 sak semen tiga roda 50 kg, 50 batang besi 8, 50 batang besi 10, 2 kg paku 2 mili, 1 truk pasir dan 2000 biji bata glasik dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 11.784.000 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pada tanggal 1 Mei 2008 saksi 1 mengirimkan bahan bangunan berupa 20 biji Loster salib, 1 truk gagal, 20 biji glas blok, 1 buah closed, 1 buah pintu PVC, 1 buah bak mandi, 14 dos keramik, 1 stel pintu dan kusen, 1 buah knee 4 dim, 19 m keramik 40 x 40, 7 meter keramik lantai, 5 buah lis keramik, 2 colt pasir, 4 saki semen tiga roda 40 kg, 3 meter keramik lantai 40 x 40, 2 colt pasir L 300, dan 2 sak semen gresik 50 kg dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 4.631.000 (empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Sehingga jumlah total keseluruhan bahan bangunan yang dikirimkan oleh Saksi I ke rumah Terdakwa adalah sebesar Rp. 31.904.000 (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

Bahwa bahan bangunan yang dikirim oleh Saksi I bersama saksi IV Aan Ismanto ke rumah Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2008 tidak diakui oleh Terdakwa maupun saksi VI karena pada tanda terimanya tidak ada tandatangan saksi VI selaku penerima barang, namun masih dalam bulan Mei 2008 bahan bangunan tersebut berupa Loster Salib, Glas blok, pintu PVC, closet, bak mandi, keramik lantai, keramik dinding kamar mandi, dapur, dan keramik lantai ruang keluarga sudah dipasang oleh saksi III Riyadi di rumah Terdakwa, bahkan saat itu saksi III mengalami kekurangan pembayaran ongkos tukang sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang sampai dengan sekrang tidak dibayar oleh Terdakwa namun saksi III sudah mengikhlaskannya dan menganggap sebagai shodakoh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harusnya pembayaran bahan bangunan tersebut dibayar secara kontan, namun saksi I memberikan kebijaksanaan pembayaran di belakang kepada Terdakwa karena saksi I percaya kepada Terdakwa dimana Terdakwa adalah seorang anggota TNI, selain itu Terdakwa juga pernah mengatakan bahwa mobilnya sebagai jaminan apabila Terdakwa tidak membayar.

Bahwa dari seluruh bahan bangunan yang telah dipesan oleh Terdakwa dengan harga semuanya sebesar Rp. 31.904.000 (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah), Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 8.450.000 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih memiliki kekurangan pembayaran bahan bangunan sebesar Rp. 23.454.000 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Bahwa karena Terdakwa belum membayar bahan bangunan maka saksi I menahan bon pembelian asli berwarna putih sebagai tanda bahwa Terdakwa belum membayar, namun apabila Terdakwa sudah membayar maka bon asli tersebut diserahkan oleh saksi I kepada Terdakwa dan sampai dengan sekarang saksi I masih memiliki 8 (delapan) lembar bon pembelian bahan bangunan asli berwarna putih yang belum dibayar oleh Terdakwa, sedangkan bahan bangunan yang sudah dibayar oleh Terdakwa bon aslinya sudah diserahkan kepada Terdakwa yang berarti sudah lunas.

Bahwa selain membeli bahan bangunan kepada saksi I, Terdakwa juga telah meminjam uang kepada saksi I secara tunai yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi I bersama dengan Terdakwa kepada saksi II Drs. H mashudi yang beralamat di Jl. Sidonipah Gg IV No. 5 Surabaya untuk membayar kekurangan pembelian kendaraan Toyota Kijang warna merah tahun 1995, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos tukang, sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa kendaraan Hyundai Travelo untuk acara temanten anak saksi V Kapten Inf Juwito, sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos tukang, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya perpanjangan STNK sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh saksi I yang mengaku sebagai lurah sehingga jumlah totalnya sebesar Rp. 14.700.000 (empat belas tujuh ratus ribu rupiah), namun seluruh uang pinjaman tersebut tidak diakui oleh Terdakwa maupun saksi VI.

Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar sisa uang bahan bangunan sebesar Rp. 23.454.00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) maupun uang milik saksi I yang di pinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi I akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 38.154.000 (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan saksi I sudah sering meminta pembayaran uang kepada Terdakwa maupun kepada saksi VI selaku istrinya namun malah terjadi pertengkaran karena Terdakwa maupun saksi VI tidak mengakui kalau mempunyai kekurangan pembayaran bahan bangunan tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa memesan bahan bangunan kepada saksi I tersebut, Terdakwa pernah berjanji bahwa mobilnya sebagai jaminan apabila Terdakwa tidak membayar, namun hal itu hanyalah tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa agar saksi I percaya kepada Terdakwa dan mau mengirimkan bahan bangunan ke rumah Terdakwa dengan sistem pembayaran di belakang dan sampai dengan saat itu pun Terdakwa belum melunasi kekurangan pembayaran bahan bangunan sebesar Rp. 23.454.000 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa juga tidak menyerahkan mobil yang dijadikan jaminan tersebut.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada tanggal sepuluh bulan Februari tahun 2000 delapan sampai dengan tanggal satu bulan Mei tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2000 delapan sampai dengan bulan Mei tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 delapan bertempat di CV Jaya Agung Jl Kedung Cowek No. 348 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secatam TNI AD di Secata A Rindam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020639-12-0000 ditempatkan di Yonif 516/Cy, pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 516/CY, pada tahun 1998 Terdakwa di mutasikan ke Korem 084/BJ sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.

Bahwa sekira bulan Februari 2008 Terdakwa memperbaiki rumahnya yang terletak di Jl Kenjeran NO. 254 Surabaya untuk keperluan tersebut Terdakwa dan istrinya (saksi VI Drs. Sundari) memesan bahan bangunan kepada Saksi I Sdri Susiana selaku pemilik Cv. Jaya Agung yang terletak di Jl. Kedung Cowek No. 348 Surabaya.

Bahwa selanjutnya saksi I mengirimkan bahan bangunan sesuai pesanan ke rumah Terdakwa secara bertahap sesuai dengan bon tanda terima yang ditandatangani oleh Saksi VI selaku istri Terdakwa yaitu :

Pada tanggal 10 Februari 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 1 Truk pasir, 8 sak semen gresik 50 kg, 4 biji loster salib, 4 biji glas blok, 9 meer keramik ukuran 40 x 40 cm, dan 41 meter keramik dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 14 Februari 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 5 saksi semen gresik, 100 biji bata, 8 biji loster salib, 2 biji glas blok, 2 buah semen warna, 1 galon cat dulux, 2 Kg cat emco 83 A dan krem, 2 kg Plamir, 2 liter thinner B. 1 dos lem Rajawali, dan 1 pil cat catylax dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.119.500 (satu juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Pada tanggal 7 Maret 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 2 liter thinner B special, 5 Kg paku usuk, 12 batang kayu 4x6, 8 lembar asbes 180 cm, 8 meter seng talang 60 cm, 1 lem isarplas, 3 buah paralon, 2 buah knee, 2 buah sock 4 dim, 2 lembar seng gelombang 210 cm, 3 lembar seng gelombang 180 cm, 2 buah terlis, 50 biji paku beton, 4 bongkok kayu 4x6, 5 lembar triplek, dan 1 kg aquaprof dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.760.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Pada tanggal 31 Maret 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 8 lonjor besi 8x12 cm, 8 buah sepatu 50x50, 20 lembar papan cor, 5 kg bendrat RRT, 1000 biji bata merah, 1 truk pasir 5 sak semen 50 kg, 1 colt tenslah (batu kerikil cor/koral L 300, 9 lonjor kolom 10 x 15 x 4 cm, 15 lonjor kolom 10 x 10 x 4 cm, 10 batang kayu glugu 6 x 12 x 4 cm, 6 saksi semen tiga roda 40 kg, 5 sak semen Tiga roda 50 kg, 1 colt tenslag L 300, dan 4 buah sepatu dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesunggoan sebesar Rp. 5.384.000 (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pada tanggal 2 April 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 4 buah kolom 15 x 8, 1000 biji bata merah, 10 buah kumbang (bata putih), 17 sak semen gresik 40 kg, dan 2 sak semen tiga roda 50 kg dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.487.000 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pada tanggal 16 April 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 1 lojor paralon 1 ½ dim, 1 biji T, 2 lonjor paralon 2 ½ dim, 2 kg paku 2 ½, 10 m selang timbang, 12 biji kolom 8x8, 2 buah knee 2 ½, 7 lonjor paralon 4 dim, 4 buah knee 4 dim, 2 buah T 4 dim, 2 buah lem lsarplas, 1 buah paralon 3 dim, 1 buah paralon 1 ½ dim, 3 buah knee 3 dim, 1 buah T 3 dim, dan 1000 biji bata merah dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.988.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pada tanggal 19 April 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 1 truk pasir, 26 sak semen tiga roda 50 kg, 1 truk trenslag 1x2, 60 buah papan randu, 4 buah kayu meranti 6x12x4 cm, 2 bendel kayu 4x6x4 cm, 20 buah timba cor tebal, 25 lembar triplek 4x4x8, 1 kg paku 3 mili, 40 sak semen tiga roda 50 kg, 50 batang besi 8, 50 batang besi 10, 2 kg paku 2 mili, 1 truk pasir dan 2000 biji bata glasik dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 11.784.000 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pada tanggal 1 Mei 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 20 biji Loster salib, 1 truk gragal, 20 biji glas blok, 1 buah closed, 1 buah pintu PVC, 1 buah bak mandi, 14 dos keramik, 1 stel pintu dan kusen, 1 buah knee 4 dim, 19 m keramik 40 x 40, 7 meter keramik lantai, 5 buah lis keramik, 2 colt pasir, 4 saki semen tiga roda 40 kg, 3 meter keramik lantai 40 x 40, 2 colt pasir L 300, dan 2 sak semen gresik 50 kg dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 4.631.000 (empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Sehingga jumlah total keseluruhan bahan bangunan yang dikirimkan oleh Saksi I ke rumah Terdakwa adalah sebesar Rp. 31.904.000 (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

Bahwa bahan bangunan yang dikirim oleh Saksi I bersama saksi IV Aan Ismanto ke rumah Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2008 tidak diakui oleh Terdakwa maupun saksi VI karena pada tanda terimanya tidak ada tandatangan saksi VI selaku penerima barang, namun masih dalam bulan Mei 2008 bahan bangunan tersebut berupa Loster Salib, Glas blok, pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bak mandi, keramik lantai, keramik dinding kamar mandi, dapur, dan keramik lantai ruang keluarga sudah dipasang oleh saksi III Riyadi di rumah Terdakwa, bahkan saat itu saksi III mengalami kekurangan pembayaran ongkos tukang sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang sampai dengan sekarang tidak dibayar oleh Terdakwa namun saksi III sudah mengikhlaskannya dan menganggap sebagai shodakoh.

Bahwa dari seluruh bahan bangunan yang telah dipesan oleh Terdakwa dengan harga semuanya sebesar Rp. 31.904.000 (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah), Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 8.450.000 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih memiliki kekurangan pembayaran bahan bangunan sebesar Rp. 23.454.000 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Bahwa karena Terdakwa belum membayar bahan bangunan maka saksi I menahan bon pembelian asli berwarna putih sebagai tanda bahwa Terdakwa belum membayar, namun apabila Terdakwa sudah membayar maka bon asli tersebut diserahkan oleh saksi I kepada Terdakwa dan sampai dengan sekarang saksi I masih memiliki 8 (delapan) lembar bon pembelian bahan bangunan asli berwarna putih yang belum dibayar oleh Terdakwa, sedangkan bahan bangunan yang sudah dibayar oleh Terdakwa bon aslinya sudah diserahkan kepada Terdakwa yang berarti sudah lunas.

Bahwa selain membeli bahan bangunan kepada saksi I, Terdakwa juga telah meminjam uang kepada saksi I secara tunai yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi I bersama dengan Terdakwa kepada saksi II Drs. H mashudi yang beralamat di Jl. Sidonipah Gg IV No. 5 Surabaya untuk membayar kekurangan pembelian kendaraan Toyota Kijang warna merah tahun 1995, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos tukang, sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa kendaraan Hyundai Travelo untuk acara temanten anak saksi V Kapten Inf Juwito, sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos tukang, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya perpanjangan STNK sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh saksi I yang mengaku sebagai lurah sehingga jumlah totalnya sebesar Rp. 14.700.000 (empat belas tujuh ratus ribu rupiah), namun seluruh uang pinjaman tersebut tidak diakui oleh Terdakwa maupun saksi VI.

Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar sisa uang bahan bangunan sebesar Rp. 23.454.00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) maupun uang milik saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pinjaman oleh Terdakwa sebesar Rp. 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi I akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 38.154.000 (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan saksi I sudah sering meminta pembayaran uang kepada Terdakwa maupun kepada saksi VI selaku istrinya namun malah terjadi pertengkaran karena Terdakwa maupun saksi VI tidak mengakui kalau mempunyai kekurangan pembayaran bahan bangunan tersebut.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan menyangkal seluruhnya tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa akan mengajukan keberatan eksepsi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Put. Sela/160- K/PM.III-12/AD/VII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Majelis Hakim telah memutuskan dengan penetapan sebagai berikut :

Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/162/K/AD/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011, sah dan dapat diterima.

Menyatakan sidang perkara Terdakwa Nurudin Serka NRP 629656 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Mayor Chk Intwiaji, SH NRP 547970 Pakumrem 084/Bj. Berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 084/Bj Nomor Sprin/331/Vi/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Serka Nurudin NRP 629656 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Juni 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- I

Nama lengkap : Susiana.
Pekerjaan :
Jual Bahan Bangunan UD Jaya Agung
Tempat / Tanggal Lahir :
: Surabaya, 21 Nopember 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl Kedung Cowek No. 346
Surabaya.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Nurudin (Terdakwa) dan istrinya yang bernama Ny. Sundari sejak tahun 2007 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi dengan Terdakwa dan istrinya ada permasalahan jual beli bahan bangunan Terdakwa telah membeli bahan bangunan kepada saksi sejak tanggal 10 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 1 Mei 2008 untuk memperbaiki rumahnya di Jl Kenjeran 254 Surabaya dengan jumlah total Rp. 45.809.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu) dan Terdakwa baru membayar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Terdakwa dan istrinya sebelum pesan bahan bangunan telah berjanji pada saksi, kalau bahan bangunan tersebut akan dibayar setelah rumah Terdakwa dapat pembebasan (freeland) dari pemerintah. Bahwa dengan adanya janji Terdakwa dan isterinya tersebut, maka Saksi mau mengirim bahan bangunan kerumah Terdakwa dengan cara pembayaran dibelakang yaitu setelah rumah Terdakwa mendapat pembebasan (Freeland) dari Pemkot Kodya Surabaya.
4. Bahwa Terdakwa membeli bahan bangunan kepada saksi ada bukti bonya yaitu :
 - a. Pada tanggal 10 Februari 2008 sejumlah Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 14 Februari 2008 sejumlah Rp. 1.119.500 (satu juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
 - c. Pada tanggal 4 Maret 2008 sejumlah Rp. 2.760.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).
 - d. Pada tanggal 31 Maret 2008 sejumlah Rp. 5.384.000 (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - e. Pada tanggal 2 April 2008 sejumlah Rp. 1.487.000 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 16 April 2008 sejumlah Rp. 1.988.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

g. Pada tanggal 19 April 2008 sejumlah Rp. 11.784.000 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

h. Pada tanggal 1 Mei 2008 sejumlah Rp. 4.631.000 (empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Sehingga jumlah total keseluruhannya adalah Rp. 31.904.000 (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

5. Bahwa selain membeli bahan bangunan kepada saksi, Terdakwa juga telah meminjam uang kepada saksi yaitu :

a. Pada tanggal lupa Terdakwa meminjam uang kepada saksi sehingga saksi memberikan cek kontan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada H. Mashudi yang beralamat di Jl Sidonipah Gg IV No. 5 Surabaya untuk membayar kekurangan pembelian kendaraan Toyota Kijang warna merah tahun 1995

b. Pada tanggal lupa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos tukangnya

c. Pada tanggal lupa Kapten Juwito menyewa kendaraan untuk acara temanten anaknya dan saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membayar uang sewanya sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

d. Pada tanggal lupa Terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada tanggal lupa Terdakwa meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya perpanjangan STNK.

f. Pada tanggal lupa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada seseorang yang tidak Saksi kenal yang mengaku sebagai lurah. Yang satu juta sudah dibayar Terdakwa diterima Sdr Yoni anak saksi- 1.

Sehingga jumlah totalnya adalah Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

6. Bahwa seharusnya pembayaran bahan bangunan tersebut kontan, namun Saksi memberikan kebijaksanaan pembayaran di belakang dan Terdakwa berulang kali mengambil bahan bangunan ke tempat Saksi, Saksi percaya karena Terdakwa adalah anggota TNI namun setelah Saksi tagih Terdakwa hanya bilang "Gampang- gampang bu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kagang.go.id
tidak percaya kendaraan saya sebagai jaminan" dan atas penjelasan tersebut Saksi percaya.

7 Bahwa Terdakwa telah membayar / menitipkan uang sebesar Rp. 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan sebanyak 4 (empat) tahap untuk membayar hutang sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sisa hutang Terdakwa tinggal Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8 Bahwa setiap Terdakwa bon bahan bangunan selanjutnya bahan bangunan tersebut Saksi kirimkan ke rumah Terdakwa di Jl. Kenjeran No. 254 Surabaya dan yang mengajukan bon bahan bangunan tersebut kadang Terdakwa dan kadang istrinya Ny. Sundari.

9 Bahwa uang pembayaran bahan bangunan yang belum di bayar Terdakwa kepada saksi adalah sejumlah Rp. 31.904.000 (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ditambah sisa hutang sebesar Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah hutang Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 37.154.000 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan Saksi sudah sering kali meminta pembayaran uang bahan bangunan kepada Terdakwa maupun kepada istrinya sehingga terjadi pertengkaran karena Terdakwa maupun istrinya tidak mengakui kalau punya hutang pembelian bahan bangunan tersebut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Saat pertama datang kerumah saksi- 1 Terdakwa tidak ikut.

Yang melaksanakan transaksi istri Terdakwa, tetapi Terdakwa tahu.

Masalah hutang Terdakwa sebagaian tahu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi- 2

: Nama lengkap : Drs. H Mashudi
Pekerjaan :

Pensiunan PNS/jual beli
mobil/mantan camat

Tempat / Tanggal Lahir
: Bangkalan, 12 Februari 1943

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Jl. Sidonipah Gg IV No. 5
Surabaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi kenal dengan Serka Nurudin (Terdakwa dan istrinya Ny. Sundari sejak tahun 2008 pada saat Terdakwa membeli kendaraan Toyota Kijang kepada Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah membeli kendaraan Toyota Kijang warna merah tahun 1994 seharga Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) namun saat itu baru dibayar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sehingga kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2008 Terdakwa telah membayar / melunasi kekurangan pembelian mobil tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Saksi diberitahu bahwa uang tersebut hasil pinjaman dari Ny. Susiana berupa cek Bank Jatim yang berisi Nominal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang setelah dicairkan diberikan kepada Saksi tunai dari Ny. Sundari dan Terdakwa bersama Ny. Susiana.
4. Bahwa menurut saksi masalah hutang piutang antara saksi- 1 (Sdri Susiana) dengan saksi- 5 (Dra Sundari), Terdakwa mengetahuinya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Terdakwa membeli mobil dengan cara membayar secara tunai sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

Masalah hutang piutang Terdakwa tidak tahu baru mengetahui setelah Terdakwa dilaporkan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Riyadi.
Pekerjaan :
Swasta (tukang batu)
Tempat / Tanggal Lahir :
: Lamongan, 1 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : - Ds. Dangun Rt 02 Rw 06
Putat Kumpul Turi Lamongan.
- Jl Kedinding Lor Gg
Tanjung No. 82 Surabaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Nurudin (Terdakwa) sejak tahun 2008 di rumah Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei tahun 2008 Saksi mengerjakan rumah untuk meneruskan renovasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa di Jl. Kenjeran No. 254
Surabaya bersama dengan Sdr. Aan Ismanto
(saksi- 4).

3. Bahwa pada saat Saksi mengerjakan rumah milik Terdakwa tersebut dibayar secara borongan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena ada tambahan pengerjaan sehingga uang borongan bertambah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa ongkos tukang untuk renovasi rumah Terdakwa baru dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa maupun istrinya namun Saksi sudah mengikhlasakannya untuk Shodakoh Saksi.
5. Bahwa pada saat merenovasi rumah Terdakwa tersebut, Saksi memasang bahan bangunan berupa Loster Salib, Gasblok, Pintu PTC, memindah Closet dan bak mandi, memasang keramik lantai, dinding kamar mandi, dapur, dan keramik lantai ruang keluarga.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut ;
Kekurangan pembayaran sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa tidak tahu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi- 4 : Nama lengkap : Aan Ismanto
Pekerjaan :
Swasta (sopir pribadi)
Tempat / Tanggal Lahir :
: Surabaya, 13 Nopember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Kedinding Lor Gg II No.
37 Surabaya
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Nurudin (Terdakwa) dan Ny. Sundari pada tahun 2008 saat Saksi sering mengirim bahan bangunan ke rumahnya namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan istrinya telah membeli bahan bangunan kepada Ny. Susiana dan Saksi yang mengirim bahan bangunan tersebut ke rumah Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui bahan bangunan tersebut sudah dibayar atau belum.
3. Bahwa awalnya Saksi adalah tukang batu yang bekerja dengan Sdr. Riyadi, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 mengerjakan rumah Ny. Susiana Saksi di suruh menggantikan sopir lama yang panggilannya penceng dan sering mengirim bahan bangunan ke rumah Terdakwa di Jl. Kenjeran Surabaya, saat mengirim bahan bangunan tersebut Saksi diberikan 2 (dua) lembar bon, 1 lembar asli berwarna putih dan satunya berwarna merah, satu lembar warna putih setelah ditandatangani Ny. Sundari Saksi bawa kembali ke toko dan yang merah Saksi serahkan kepada penerima barang.

4. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2008 Saksi bersama dengan Ny. Susiana mengirimkan bahan bangunan kepada Terdakwa berupa 20 biji Loster salib, 20 Biji gasblok, 1 buah Closet, satu buah pintu PTC, 1 buah bak mandi, 14 dus keramik PT. Asia, 2 dos keramik lantai kamar mandi, 25 biji lis keramik, 2 buah kran merk Amiko, 40 biji lis keramik, 1 stel pintu dan kusen kayu, 1 buah keni paralon 4 dim, 19 dus keramik 40 x 40 Cm, 7 dus keramik lantai, 1 dus keramik lantai, 5 buah lis keramik, 2 colt pasir, 4 sak semen 40 Kg, 3 dus keramik ukuran 40 x 40 Cm, 2 colt L 300 Pasir, 2 sak semen Gresik 50 Kg, yang diterima oleh Ny. Sundari di rumahnya.
5. Bahwa Terdakwa pernah mengantar istrinya Dra. Sundari (saksi- 5) ketempat saksi- 1 (Susiana) untuk memesan bahan bangunan, untuk renovasi rumahnya di Jln. Kenjeran No. 254 Surabaya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Terdakwa tidak pernah mengantar istrinya ke rumah saksi- 1.

Pengiriman bahan bangunan tanggal 1 Mei 2008, Terdakwa belum datang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi- 5

: Nama lengkap : Dra. Sundari
Pekerjaan :
Ibu Rumah Tangga
Tempat / Tanggal Lahir :
: Surabaya, 1 Desember 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Kenjeran No. 254 Rt 07 Rw
01 Kel. Rangkah Surabaya..

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi telah menikah dengan Serka Nurudin (Terdakwa) pada tanggal 31 Mei 1994, dan Saksi kenal dengan Ny. Susiana sejak tahun 1996/1997.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Ny. Susiana pemilik CV. Jaya Agung Jl. Kedung Cowek No. 348 Surabaya, namun yang membeli bahan bangunan tersebut adalah Saksi yaitu :

- a. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2008 sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2008 sejumlah Rp. 1.119.500,- (satu juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
- c. Pada tanggal lupa bulan Maret 2008 sejumlah Rp. 2.760.500,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).
- d. Pada tanggal 31 Maret 2008 sejumlah Rp. 5.384.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- e. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2008 sejumlah Rp. 1.487.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 16 April 2008 sejumlah Rp. 1.988.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- g. Pada tanggal 19 April 2008 sejumlah Rp. 11.784.000,- (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Sehingga jumlah total keseluruhannya adalah Rp. 27.273.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

3 Bahwa Saksi sudah pernah membayar bahan bangunan tersebut kepada Ny Susiana sejumlah Rp. 26.150.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- a. Pada tanggal 25 Maret 2008 sejumlah Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- b. Pada tanggal 19 April 2008 sejumlah Rp. 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 5 Juni 2009 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Sehingga Saksi masih ada kekurangan pembayaran bahan bangunan sebesar Rp. 1.123.000,- (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

4 Bahwa Saksi maupun suami Saksi tidak pernah meminjam uang kepada Ny. Susiana sebesar Rp 10 000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk melunasi pembelian kendaraan Toyota Kijang merah tahun 1995 kepada H. Masudi karena Saksi membeli kendaraan Toyota Kijang kepada H. Masudi dengan cara kontan, Saksi juga tidak pernah pinjam uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membayar jasa tukang bangunan maupun untuk membayar sewa kendaraan yang disewa oleh Kapten Inf. Djuwito sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi memiliki bukti pembayaran berupa tulisan titipan uang pembayaran dan memiliki saksi yang mengetahuinya yaitu Sdr Baidi yang bertempat tinggal di rumah kontrakan milik saksi dan saksi membayar uang bahan bangunan tersebut di rumah saksi dimana biasanya Ny Susiana bersama pegawainya yang bernama Arista.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 6 : Nama lengkap : Djuwito
Pangkat / NRP :
Kapten Inf / 507130
Jabatan : Danramil 0832/01
Kesatuan : Kodim 0832
Tempat / Tanggal Lahir :
: Kediri, 16 Juni 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Jakarta Barat No. 14
Surabaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2000 pada saat Saksi menjabat sebagai Kajasrem 084/BJ namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2008 Saksi menikahkan anak Saksi, Saksi menerima 1 (satu) unit kendaraan Hyundai Travelo Stasion dari Ny. Caterin yang beralamat di Kedung Cowek Surabaya selama 2 (dua) hari yang dikemudikan oleh Serda Joko anggota Koramil 0832/01 Sawahan.
3. Bahwa pada saat Serda Joko mengembalikan kendaraan tersebut Saksi beri uang sewanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun di tolak, selanjutnya uang sewanya mobil tersebut saksi berikan kepada Serda Joko.
4. Bahwa yang mencarikan kendaraan Hyundai Travelo tersebut adalah Terdakwa bersama dengan istrinya selanjutnya saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah Ny Caterin.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 7 : Nama lengkap : Yani Hendrata
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya / 7 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Kedung Cowek No. 346 Surabaya.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi- 1 (Sdri Susiana).
3. Bahwa dalam perkara ini yang menjadi pelaku tindak pidana adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbanya adalah Ibu saksi yaitu Sdri Susiana (saksi- 1).
4. Bahwa saat pengiriman barang bahan bangunan dari rumah saksi- 1 ke rumah Terdakwa, saksi mengetahuinya sebab saksi juga ikut menjaga toko di rumah Ibunya (saksi- 1).
5. Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa bersama dengan istrinya (saksi- 5) datang ketempat toko atau tempat penjualan bahan bangunan milik ibunya (saksi- 1).
6. Bahwa Terdakwa maupun istrinya (saksi- 5) pernah mengatakan masalah bahan bangunan yang diambil dari Ibu Susiana (saksi- 1) akan dibayar setelah tanah dan rumah Terdakwa sudah dibayar oleh Pemda karena terkena pembebasan (freeland). Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi- 8 : Nama lengkap : Sugiran.
Pekerjaan : Pensiunan Administrasi SMA Tanjung Anom
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya / 9 Desember 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Kedung Cowek No. 346 Surabaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mendengar masalah hutang piutang antara Terdakwa bersama istrinya dengan Ibu Susiana (saksi- 1) sudah lama.
2. Bahwa saksi juga mengetahui kalau hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan istrinya tersebut yaitu mengambil bahan bangunan dari toko Ibu Susiana (saksi- 1) akan dibayar setelah Terdakwa menerima uang pembebasan tanah (freeland).

3. Bahwa saksi juga pernah mendapat penjelasan dari Ibu Susiana (saksi- 1) kalau pernah membayar bahan bangunan kepada saksi- 1 sesuai dengan daftar secara terinci.
4. Bahwa menurut saksi tanah dan rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan istrinya adalah miliknya sendiri karena ada bukti dari RT, Rw, Lurah dan camat serta Notaris.
5. Bahwa saksi juga mengetahui kalau Terdakwa juga sudah dapat uang ganti rugi dari Pemda sebesar Rp. 1.160.000(satu juta enam belas ribu rupiah), tetapi belum diambil.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi- 9 : Nama lengkap : Ahmad Subaidi
Pekerjaan :
Wirausaha.
Tempat / Tanggal Lahir :
: Sumenep / 28 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Ds. Rubaru Rt 01 Rw 01 Kec. Rubaru Kab Sumenep.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengetahui kalau pada awalnya hubungan antara Ibu Sundari (saksi- 5) dengan Ibu Susiana (saksi- 1) adalah baik-baik saja.
2. Bahwa saksi juga mengetahui kalau Ibu Sundari (saksi- 5) dalam membangun / merenovasi rumahnya mendapat pinjaman bahan bangunan dari Ibu Susiana (saksi- 1).
3. Bahwa saksi telah menyewa rumah Terdakwa untuk dijadikan tempat tinggal dengan biaya sewa setiap bulan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Ibu Sundari (saksi- 5) yaitu uang sewa selama 10 (sepuluh) bulan dari saksi dan Uang Sewa selama 10 (sepuluh) bulan dari Ibu Ali.
5. Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian pada tanggal 25 Maret 2008 di serahkan kepada Ibu Susiana (saksi- 1) di rumah Ibu Sundari (saksi- 5) yang disaksikan oleh saksi sendiri.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi- 10 : Nama lengkap : H. Idham Cholid
Pekerjaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat : Surabaya / Tanggal : 1 November 1965 Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Kenjeran No. 124 Surabaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengenal Ibu Sundari (saksi- 5) dengan Ibu Susiana (saksi- 1) adalah merupakan teman dan pada awalnya mereka berhubungan dengan baik.
2. Bahwa yang Saksi ketahui ibu Susiana pernah menawarkan bahan bangunan kepada Ibu Sundari (saksi- 5) untuk perbaikan /renovasi rumah.
3. Bahwa pengiriman bahan bangunan / material untuk keperluan perbaikan rumah Saksi- 5 dan Terdakwa akan dibayar setelah Terdakwa dan istrinya (saksi- 5) mendapatkan uang dari hasil pembebasan rumah dan tanah (freland).
4. Bahwa saksi mendengar Ibu Sundari (saksi- 5) pernah menipiskan uang pembayaran bahan bangunan kepada Ibu Susiana (saksi- 1), namun berapa besar uang yang dibayar,termasuk berapa hutang saksi- 5,Saksi tidak mengetahui.
5. Bahwa yang saksi ketahui masalah pembebasan tanah dan rumah,semua sudah dibebaskan,tinggal rumah Terdakwa saja yang belum dibebaskan, sebab ada informasi tanah tersebut milik Pemkot.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1989 melalui pendidikan Catam TNI AD di Secata A Rindam V/Brw di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 629656 dan ditempatkan di Yonif 516/CY, pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 516/CY, pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Korem 084/BJ sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli bahan bangunan kepada Ny. Susiana, sedangkan yang membeli adalah istri Terdakwa yang bernama Ny. Sundari, namun setelah membeli Ny. Sundari memberitahukan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah bahan bangunan yang dibeli oleh istrinya maupun jumlah pembayaran yang telah dilakukan, namun menurut keterangan istri Terdakwa sudah tidak mempunyai hutang.

4. Bahwa bahan - bahan bangunan yang dibeli oleh istri Terdakwa dari Ny. Susiana adalah pasir, semen, dan material bangunan yang digunakan untuk merehap rumah tempat tinggal milik Terdakwa yang terletak di Jl. Kenjeran No. 254 Surabaya.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah pinjam uang kepada Ny. Susiana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk melunasi pembelian mobil Toyota Kijang kepada Drs H Mashudi (Saksi- 2).
6. Bahwa menurut istrinya Terdakwa (saksi- 5) sudah pernah membayar uang cicilan untuk membayar material bahan bangunan kepada Ibu susiana (saksi- 1), namun berupa besarnya Terdakwa tidak mengetahui.
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di pidana dalam perkara lain, maupun dijatuhi hukuman disiplin karena pelanggaran disiplin.
8. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur pada tahun 1991 / 1992 selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam siding berupa :

1. Surat surat :

- 8 (delapan) lembar bon pembelian UD Jaya Agung Jl Kedung Cowek No. 348 Surabaya.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang

: Bahwa mengenai perbedaan pendapat antara keterangan Sdri Susiana (Saksi- 1) dengan keterangan Sdri Dra Sundari (Saksi- 5) tentang sisa uang yang belum dibayar oleh Terdakwa dan isterinya kepada Saksi, atas pembayaran bahan bangunan dan hutang, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut keterangan Sdri Susiana (Saksi- 1) sisa pembayaran bahan bangunan dan hutang Terdakwa adalah sebesar Rp. 37.154.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut keterangan Sdri Dra Sundari (Saksi- 5) , sisa hutang Terdakwa dan Saksi- 5 yang belum dibayar kepada Saksi- 1 hanya tinggal sebesar Rp. 1.123.000,- (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

2. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi keterangan Terdakwa dipersidangan setelah dihubungkan dengan bukti- bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi- 1 lebih bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lainnya dipersidangan.

3. Bahwa keterangan Saksi- 1 yang menyatakan sisa hutang Terdakwa sebesar Rp. 37.154.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) bersesuaian dan diperkuat dengan keterangan Drs H Mashudi (Saksi- 2), Sdr Riyadi (Saksi- 3) dan Sdr Aan Iswanto (Saksi- 4) serta Sdr Yani Hendrata (Saksi- 7).

4. Bahwa keterangan Saksi- 1 tersebut, juga diperkuat dengan adanya barang bukti berupa surat- surat yaitu 8 (delapan) lembar bon pembelian bahan bangunan dari UD Jaya Agung Jl Kedung Cowek No 348 Surabaya milik Saksi- 1, yang berwarna " putih". Bahwa bon warna putih yang dimiliki oleh Saksi- 1 menunjukkan, kalau Terdakwa dan Saksi- 5 belum membayar bon tersebut, kalau Terdakwa dan Saksi- 5 sudah membayar, pasti bon warna putih akan diberikan kepada Terdakwa dan Saksi- 5.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1989 melalui pendidikan Catam TNI AD di Secata A Rindam V/Brw di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 629656 dan ditempatkan di Yonif 516/CY, pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 516/CY, pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Korem 084/BJ sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa dan istrinya Dra. Sundari (saksi- 5) sudah kenal dengan Sdri. Susiana (Saksi- 1) dan hubungan sangat baik sebagai sahabat / kawan, apalagi setelah ada rencana pembebasan tanah dan rumah. hubungan istri Terdakwa dengan Saksi- 1 semakin dekat dan akrab.

3. Bahwa benar sebelum rumah Terdakwa di Jln. Kenjeran No. 254 Surabaya akan dibebaskan/terkena freland, Terdakwa dan istri ingin memperbaiki rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan mengambil bahan bangunan di tempat Saksi- 1 dan pembayarannya akan dilaksanakan setelah Terdakwa mendapat uang pembebasan/freel and, dengan adanya janji Terdakwa dan istrinya tersebut, sehingga saksi- 1 mau memberikan pinjaman berupa kiriman bahan bangunan yang dipesan oleh Terdakwa dan istrinya.

4. Bahwa benar sekira bulan Februari 2008 Terdakwa memperbaiki rumahnya yang terletak di Jl. Kenjeran No. 254 Surabaya, untuk keperluan tersebut Terdakwa dan istrinya bernama Dra. Sundari (Saksi- 5) pernah datang ke rumah Sdri. Susiana (saksi- 1) selaku pemilik CV Jaya Agung yang terletak di Jl. Kedung Cowek No. 348 Surabaya guna memesan bahan bangunan.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 1 mengirim bahan bangunan sesuai pesanan ke rumah Terdakwa secara bertahap sesuai dengan bon tanda terima yang ditandatangani oleh saksi- 5 yaitu :

Pada tanggal 10 Februari 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 1 Truk pasir, 8 sak semen gresik 50 kg, 4 biji loster salib, 4 biji glas blok, 9 meter keramik ukuran 40 x 40 cm, dan 41 meter keramik dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 14 Februari 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 5 saksi semen gresik, 100 biji bata, 8 biji loster salib, 2 biji glas blok, 2 buah semen warna, 1 galon cat dulux, 2 Kg cat emco 83 A dan krem, 2 kg Plamir, 2 liter thinner B. 1 dos lem Rajawali, dan 1 pil cat catylax dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.119.500 (satu juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Pada tanggal 7 Maret 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 2 liter thinner B special, 5 Kg paku usuk, 12 batang kayu 4x6, 8 lembar asbes 180 cm, 8 meter seng talang 60 cm, 1 lem isarplas, 3 buah paralon, 2 buah knee, 2 buah sock 4 dim, 2 lembar seng gelombang 210 cm, 3 lembar seng gelombang 180 cm, 2 buah terlis, 50 biji paku beton, 4 bongkok kayu 4x6, 5 lembar triplek, dan 1 kg aquaprof dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.760.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Pada tanggal 31 Maret 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 8 lonjor besi 8x12 cm, 8 buah sepatu 50x50, 20 lembar papan cor, 5 kg bendrat RRT, 1000 biji bata merah, 1 truk pasir 5 sak semen 50 kg, 1 colt tenslah (batu kerikil cor/koral L 300, 9 lonjor kolom 10 x 15 x 4 cm, 15 lonjor kolom 10 x 10 x 4 cm, 10 batang kayu glugu 6 x 12 x 4 cm, 6 saksi semen tiga roda 40 kg, 5 sak semen Tiga roda 50 kg, 1 colt tenslag L 300, dan 4 buah sepatu dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keseluruhan sebesar Rp. 5.384.000 (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pada tanggal 2 April 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 4 buah kolom 15 x 8, 1000 biji bata merah, 10 buah kumbang (bata putih), 17 sak semen gresik 40 kg, dan 2 sak semen tiga roda 50 kg dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.487.000 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pada tanggal 16 April 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 1 lojor paralon 1 ½ dim, 1 biji T, 2 lonjor paralon 2 ½ dim, 2 kg paku 2 ½, 10 m selang timbang, 12 biji kolom 8x8, 2 buah knee 2 ½, 7 lonjor paralon 4 dim, 4 buah knee 4 dim, 2 buah T 4 dim, 2 buah lem lsarplas, 1 buah paralon 3 dim, 1 buah paralon 1 ½ dim, 3 buah knee 3 dim, 1 buah T 3 dim, dan 1000 biji bata merah dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.988.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pada tanggal 19 April 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 1 truk pasir, 26 sak semen tiga roda 50 kg, 1 truk trenslag 1x2, 60 buah papan randu, 4 buah kayu meranti 6x12x4 cm, 2 bendel kayu 4x6x4 cm, 20 buah timba cor tebal, 25 lembar triplek 4x4x8, 1 kg paku 3 mili, 40 sak semen tiga roda 50 kg, 50 batang besi 8, 50 batang besi 10, 2 kg paku 2 mili, 1 truk pasir dan 2000 biji bata glasik dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 11.784.000 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pada tanggal 1 Mei 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 20 biji Loster salib, 1 truk gragal, 20 biji glas blok, 1 buah closed, 1 buah pintu PVC, 1 buah bak mandi, 14 dos keramik, 1 stel pintu dan kusen, 1 buah knee 4 dim, 19 m keramik 40 x 40, 7 meter keramik lantai, 5 buah lis keramik, 2 colt pasir, 4 saki semen tiga roda 40 kg, 3 meter keramik lantai 40 x 40, 2 colt pasir L 300, dan 2 sak semen gresik 50 kg dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 4.631.000 (empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Sehingga jumlah total keseluruhan bahan bangunan yang dikirimkan oleh Saksi I ke rumah Terdakwa adalah sebesar Rp. 31.904.000 (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

6. Bahwa benar menurut Ibu Susiana (saksi- 1) yang diperkuat dengan keterangan saksi- 2 (Drs H Maskudi), selain hutang bahan bangunan tersebut, Terdakwa dan istrinya juga mempunyai hutang sebesar Rp. 13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang kepada saksi I secara tunai yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi I bersama dengan Terdakwa kepada saksi II Drs. H mashudi yang beralamat di Jl. Sidonipah Gg IV No. 5 Surabaya untuk membayar kekurangan pembelian kendaraan Toyota Kijang warna merah tahun 1995, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos tukang, sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa kendaraan Hyundai Travelo untuk acara temanten anak saksi VI Kapten Inf Juwito, sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos tukang, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya perpanjangan STNK sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh saksi I yang mengaku sebagai lurah. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diterima oleh anaknya saksi-1 yaitu Sdr Yani Hendrata (saksi- 7). Namun hutang tersebut tidak diakui oleh Terdakwa dan istrinya (saksi- 5), dan menurut Terdakwa dan istrinya sisa hutangnya tinggal Rp. 1.123.000 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

7. Bahwa benar dari hutang Terdakwa dan istrinya sebesar Rp. 13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa dan istrinya telah menitipkan uang kepada saksi- 1, sebesar Rp. 8.450.000 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberikan sebanyak 4 (empat) tahap, sehingga sisa hutang Terdakwa dan isterinya tinggal Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa benar kalau dijumlahkan keseluruhan hutang Terdakwa dan istrinya adalah pertama uang pembayaran material bahan bangunan Rp. 31.904.000 (tiga puluh satu sembilan ratus empat ribu rupiah) ditambah dengan kedua sisa hutang sebesar Rp.5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi semuanya berjumlah Rp. 37.154.000 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).

9. Bahwa benar bahan bangunan yang dikirim oleh Saksi I bersama saksi IV Aan Ismanto ke rumah Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2008 tidak diakui oleh Terdakwa maupun saksi V karena pada tanda terimanya tidak ada tandatangan saksi V selaku penerima barang, namun masih dalam bulan Mei 2008 bahan bangunan tersebut berupa Loster Salib, Glas blok, pintu PVC, closet, bak mandi, keramik lantai, keramik dinding kamar mandi, dapur, dan keramik lantai ruang keluarga sudah dipasang oleh saksi III Riyadi di rumah Terdakwa, bahkan saat itu saksi III mengalami kekurangan pembayaran ongkos tukang sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (rupiah) yang sampai dengan sekrang tidak dibayar oleh Terdakwa namun saksi III sudah mengikhlaskannya dan menganggap sebagai shodakoh.

10. Bahwa benar seharusnya pembayaran bahan bangunan tersebut dibayar secara kontan, namun saksi I memberikan kebijaksanaan pembayaran di belakang kepada Terdakwa karena saksi I percaya kepada Terdakwa dimana Terdakwa adalah seorang anggota TNI, selain itu Terdakwa juga pernah mengatakan bahwa mobilnya sebagai jaminan apabila Terdakwa tidak membayar. Disamping itu Terdakwa dan istrinya sebelumnya telah berjanji akan membayar semua hutang dari bon material bahan bangunan setelah pembebasan rumah/freeland dibayar oleh Pemda.

11. Bahwa benar karena Terdakwa belum membayar bahan bangunan maka saksi I menahan bon pembelian asli berwarna putih sebagai tanda bahwa Terdakwa belum membayar, namun apabila Terdakwa sudah membayar maka bon asli tersebut diserahkan oleh saksi I kepada Terdakwa dan sampai dengan sekarang saksi I masih memiliki 8 (delapan) lembar bon pembelian bahan bangunan asli berwarna putih yang belum dibayar oleh Terdakwa, sedangkan bahan bangunan yang sudah dibayar oleh Terdakwa bon aslinya sudah diserahkan kepada Terdakwa yang berarti sudah lunas.

12. Bahwa benar atas perselisihan antara Ibu Susiana (saksi- 1) dengan Terdakwa dan istrinya (saksi- 5) telah ada upaya perdamaian, namun rencana tersebut selalu gagal dan belum terlaksana.

13. Bahwa benar rumah dan tanah milik Terdakwa di Jln kenjeran No. 254 Surabaya sebenarnya menurut Pemda Kodya Surabaya tenahnya adalah milik Pemda, sehingga Terdakwa tidak mendapatkan freeland, namun hanya ganti rugi rumah sebesar Rp. 116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah) yang dititipkan di Pengadilan Negri, tetapi yang tersebut tidak diambil oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar dengan adanya biaya ganti rugi rumah Terdakwa di Jl Kenjeran No. 254 Surabay tersebut telah diberikan oleh Pemda kepad Terdakwa sebesar Rp. 116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah), seharusnya Terdakwa sesuai dengan kesepakatan awal, sudah harus membayar uang meterial bahan bangunan kepada Ibu Susiana (saksi- 1). Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan istrinya (saksi- 5).

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur dalam tuntutanannya. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan nota pembelaan yang berisikan fakta hukum yang berkaitan dengan uraian tentang keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta tentang barang bukti, Majelis Hakim berpendapat pada waktunya nanti Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sehingga tidak perlu menanggapi secara tersendiri pada bagian ini.

Bahwa berkaitan dengan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang berisi tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis hakim berpendapat pada saatnya nanti Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana sendiri dalam putusan ini, sehingga tidak perlu menanggapi secara sendiri pada bagian ini.

Bahwa berkaitan dengan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menanggapi Replik Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Duplik dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya tetap berkeyakinan bahwa tuntutan dari Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sehingga tidak perlu menanggapi secara tersendiri pada bagian ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu pertama “penipuan” dan kedua “penggelapan”, yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim akan membuktikan dengan cara memilih salah satu dakwaan dari Oditur Militer yang di sesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama adalah “penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan pada alternatif pertama mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Barang siapa”
- Unsur ke-2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”
- Unsur ke-3 : “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”
- Unsur ke-4 : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun ruhaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia..

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1989 melalui pendidikan Catam TNI AD di Secata A Rindam V/Brw di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 629656 dan ditempatkan di Yonif 516/CY, pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 516/CY, pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Korem 084/BJ sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena mampu menjawab pertanyaan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan berpakaian Dinas Militer lengkap dengan atributnya.

4. Bahwa benar Barang siapa disini adalah Terdakwa orangnya yaitu Serka Nurudin NRP 629656 hal ini sesuai Skeppera dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor Kep/39/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 Terdakwa masih berdinan aktif di Korem 084/BJ NRP 629656.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya Unsur pertama "Barang siapa", maka Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur pertama "Barang siapa" tidak terpenuhi, harus dinyatakan tidak diterima/ditolak.

2. Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Menurut MVT (memori penjelasan) yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

- Menurut sifatnya "Kesengajaan" terdiri dari :

- Dolus mulus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.

- Kloulus begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakan itu, artinya ada hubungan yang erat dengan kejiwaan (bathinnya) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.

- Penempatan unsur-unsur "dengan sengaja" di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum (BMH) dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya (tindakan yang dilarang), Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan / atau akibatnya

- Karena unsur ini berada di belakang / dicakup unsur “ Dengan maksud “ atau “ Dengan sengaja “ maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

- Maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang dirugikan itu harus merasa dirugikan. Namun jika orang tersebut itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

- Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif indonesia).

- Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian- pengertian “ tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “ berintikan :

- Merusak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan istrinya Dra. Sundari (saksi- 5) sudah kenal dengan Sdri. Susiana (Saksi- 1) dan hubungan sangat baik sebagai sahabat / kawan, apalagi setelah ada rencana pembebasan tanah dan rumah. hubungan istri Terdakwa dengan Saksi- 1 semakin dekat dan akrab.
2. Bahwa benar sebelum rumah Terdakwa di Jln. Kenjeran No. 254 Surabaya akan dibebaskan/terkena freland, Terdakwa dan istri ingin memperbaiki rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan mengambil bahan bangunan di tempat Saksi- 1 dan pembayarannya akan dilaksanakan setelah Terdakwa mendapat uang pembebasan/freel and, dengan adanya janji Terdakwa dan istrinya tersebut, sehingga saksi- 1 mau memberikan pinjaman berupa kiriman bahan bangunan yang dipesan oleh Terdakwa dan istrinya.

3. Bahwa benar sekira bulan Februari 2008 Terdakwa memperbaiki rumahnya yang terletak di Jl. Kenjeran No. 254 Surabaya, untuk keperluan tersebut Terdakwa dan istrinya bernama Dra. Sundari (Saksi- 5) pernah datang ke rumah Sdri. Susiana (saksi- 1) selaku pemilik CV Jaya Agung yang terletak di Jl. Kedung Cowek No. 348 Surabaya guna memesan bahan bangunan.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 1 mengirim bahan bangunan sesuai pesanan ke rumah Terdakwa secara bertahap sesuai dengan bon tanda terima yang ditandatangani oleh saksi- 5 yaitu :

Pada tanggal 10 Februari 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 1 Truk pasir, 8 sak semen gresik 50 kg, 4 biji loster salib, 4 biji glas blok, 9 meter keramik ukuran 40 x 40 cm, dan 41 meter keramik dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 14 Februari 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 5 saksi semen gresik, 100 biji bata, 8 biji loster salib, 2 biji glas blok, 2 buah semen warna, 1 galon cat dulux, 2 Kg cat emco 83 A dan krem, 2 kg Plamir, 2 liter thinner B. 1 dos lem Rajawali, dan 1 pil cat catylax dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.119.500 (satu juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Pada tanggal 7 Maret 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 2 liter thinner B special, 5 Kg paku usuk, 12 batang kayu 4x6, 8 lembar asbes 180 cm, 8 meter seng talang 60 cm, 1 lem isarplas, 3 buah paralon, 2 buah knee, 2 buah sock 4 dim, 2 lembar seng gelombang 210 cm, 3 lembar seng gelombang 180 cm, 2 buah terlis, 50 biji paku beton, 4 bongkok kayu 4x6, 5 lembar triplek, dan 1 kg aquaprof dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.760.500 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Pada tanggal 31 Maret 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 8 lonjor besi 8x12 cm, 8 buah sepatu 50x50, 20 lembar papan cor, 5 kg bendrat RRT, 1000 biji bata merah, 1 truk pasir 5 sak semen 50 kg, 1 colt tenslah (batu kerikil cor/koral L 300, 9 lonjor kolom 10 x 15 x 4 cm, 15 lonjor kolom 10 x 10 x 4 cm, 10 batang kayu glugu 6 x 12 x 4 cm, 6 saksi semen tiga roda 40 kg, 5 sak semen Tiga roda 50 kg, 1 colt tenslag L 300, dan 4 buah sepatu dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 5.384.000 (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pada tanggal 2 April 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 4 buah kolom 15 x 8, 1000 biji bata merah, 10 buah kumbang (bata putih), 17 sak semen gresik 40 kg, dan 2 sak semen tiga roda 50 kg dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.487.000 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pada tanggal 16 April 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 1 lojor paralon 1 ½ dim, 1 biji T, 2 lonjor paralon 2 ½ dim, 2 kg paku 2 ½, 10 m selang timbang, 12 biji kolom 8x8, 2 buah knee 2 ½, 7 lonjor paralon 4 dim, 4 buah knee 4 dim, 2 buah T 4 dim, 2 buah lem lsarplas, 1 buah paralon 3 dim, 1 buah paralon 1 ½ dim, 3 buah knee 3 dim, 1 buah T 3 dim, dan 1000 biji bata merah dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.988.000 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pada tanggal 19 April 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 1 truk pasir, 26 sak semen tiga roda 50 kg, 1 truk trenslag 1x2, 60 buah papan randu, 4 buah kayu meranti 6x12x4 cm, 2 bendel kayu 4x6x4 cm, 20 buah timba cor tebal, 25 lembar triplek 4x4x8, 1 kg paku 3 mili, 40 sak semen tiga roda 50 kg, 50 batang besi 8, 50 batang besi 10, 2 kg paku 2 mili, 1 truk pasir dan 2000 biji bata glasik dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 11.784.000 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pada tanggal 1 Mei 2008 saksi I mengirimkan bahan bangunan berupa 20 biji Loster salib, 1 truk gragal, 20 biji glas blok, 1 buah closed, 1 buah pintu PVC, 1 buah bak mandi, 14 dos keramik, 1 stel pintu dan kusen, 1 buah knee 4 dim, 19 m keramik 40 x 40, 7 meter keramik lantai, 5 buah lis keramik, 2 colt pasir, 4 saki semen tiga roda 40 kg, 3 meter keramik lantai 40 x 40, 2 colt pasir L 300, dan 2 sak semen gresik 50 kg dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 4.631.000 (empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Sehingga jumlah total keseluruhan bahan bangunan yang dikirimkan oleh Saksi I ke rumah Terdakwa adalah sebesar Rp. 31.904.000 (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

5. Bahwa benar menurut Ibu Susiana (saksi- 1) yang diperkuat dengan keterangan saksi- 2 (Drs H Maskudi), selain hutang bahan bangunan tersebut, Terdakwa dan istrinya juga mempunyai hutang sebesar Rp. 13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi I secara tunai yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi I bersama dengan Terdakwa kepada saksi II Drs. H mashudi yang beralamat di Jl. Sidonipah Gg IV No. 5 Surabaya untuk membayar kekurangan pembelian kendaraan Toyota Kijang warna merah tahun 1995, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos tukang, sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa kendaraan Hyundai Travelo untuk acara temanten anak saksi VI Kapten Inf Juwito, sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos tukang, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya perpanjangan STNK sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh saksi I yang mengaku sebagai lurah. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diterima oleh anaknya saksi-1 yaitu Sdr Yani Hendrata (saksi- 7). Namun hutang tersebut tidak diakui oleh Terdakwa dan istrinya (saksi- 5), dan menurut Terdakwa dan istrinya sisa hutangnya tinggal Rp. 1.123.000 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

6. Bahwa benar dari hutang Terdakwa dan istrinya sebesar Rp. 13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa dan istrinya telah menitipkan uang kepada saksi- 1, sebesar Rp. 8.450.000 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberikan sebanyak 4 (empat) tahap, sehingga sisa hutang Terdakwa dan isterinya tinggal Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar kalau dijumlahkan keseluruhan hutang Terdakwa dan istrinya adalah pertama uang pembayaran material bahan bangunan Rp. 31.904.000 (tiga puluh satu sembilan ratus empat ribu rupiah) ditambah dengan kedua sisa hutang sebesar Rp.5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi semuanya berjumlah Rp. 37.154.000 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).

8. Bahwa benar rumah dan tanah milik Terdakwa di Jln kenjeran No. 254 Surabaya sebenarnya menurut Pemda Kodya Surabaya tenahnya adalah milik Pemda, sehingga Terdakwa tidak mendapatkan freeland, namun hanya ganti rugi rumah sebesar Rp. 116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah) yang dititipkan di Pengadilan Negri, tetapi yang tersebut tidak diambil oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar dengan adanya biaya ganti rugi rumah Terdakwa di Jl Kenjeran No. 254 Surabaya tersebut telah diberikan oleh Pemda kepad Terdakwa sebesar Rp. 116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah), seharusnya Terdakwa sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id awal, sudah harus membayar uang material bahan bangunan kepada Ibu Susiana (saksi- 1). Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan istrinya (saksi- 5).

10. Bahwa benar atas perselisihan antara Ibu Susiana (saksi- 1) dengan Terdakwa dan istrinya (saksi- 5) telah ada upaya perdamaian, namun rencana tersebut selalu gagal dan belum terlaksana.

11. Bahwa benar dengan adanya sisa pembayaran bahan bangunan dan hutang Terdakwa sebesar Rp. 37.154.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) sampai saat ini belum dibayar kepada Saksi- 1, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya Unsur Kedua “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “, maka Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur dengan maksud (unsur ketiga) serta unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (unsur keempat) tidak terpenuhi, harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak.

3. Unsur ke- 3 : “

Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

- Yang dimaksud dengan “ tipu muslihat “ adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Yang dimaksud dengan “ rangkaian kebohongan “ adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar,

- Yang dimaksud “ menggerakkan “ (Bowegen) adalah tergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan istrinya Dra. Sundari (saksi- 5) sudah kenal dengan Sdri. Susiana (Saksi- 1) dan hubungan sangat baik sebagai sahabat / kawan, apalagi setelah ada rencana pembebasan tanah dan rumah. hubungan istri Terdakwa dengan Saksi- 1 semakin dekat dan akrab.

2. Bahwa benar sebelum rumah Terdakwa di Jln. Kenjeran No. 254 Surabaya akan dibebaskan/terkena freland, Terdakwa dan istri ingin memperbaiki rumah tersebut dan akan mengambil bahan bangunan di tempat Saksi- 1 dan pembayarannya akan dilaksanakan setelah Terdakwa mendapat uang pembebasan/freland, dengan adanya janji Terdakwa dan istrinya tersebut, sehingga saksi- 1 mau memberikan pinjaman berupa kiriman bahan bangunan yang dipesan oleh Terdakwa dan istrinya.

3. Bahwa benar sekira bulan Februari 2008 Terdakwa memperbaiki rumahnya yang terletak di Jl. Kenjeran No. 254 surabaya, untuk keperluan tersebut Terdakwa dan istrinya bernama Dra. Sundari (Saksi- 5) pernah datang ke rumah Sdri. Susiana (saksi- 1) selaku pemilik CV Jaya Agung yang terletak di Jl. Kedung Cowek No. 348 Surabaya guna memesan bahan bangunan.

4. Bahwa benar menurut Ibu Susiana (saksi- 1) yang diperkuat dengan keterangan saksi- 2 (Drs H Maskudi), selain hutang bahan bangunan tersebut, Terdakwa dan istrinya juga mempunyai hutang sebesar Rp. 13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

Terdakwa meminjam uang kepada saksi I secara tunai yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi I bersama dengan Terdakwa kepada saksi II Drs. H mashudi yang beralamat di Jl. Sidonipah Gg IV No. 5 Surabaya untuk membayar kekurangan pembelian kendaraan Toyota Kijang warna merah tahun 1995, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ongkos tukang, sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa kendaraan Hyundai Travelo untuk acara temanten anak saksi VI Kapten Inf Juwito, sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos tukang, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya perpanjangan STNK sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh saksi I yang mengaku sebagai lurah. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diterima oleh anaknya saksi-1 yaitu Sdr Yani Hendrata (saksi-7). Namun hutang tersebut tidak diakui oleh Terdakwa dan istrinya (saksi-5), dan menurut Terdakwa dan istrinya sisa hutangnya tinggal Rp. 1.123.000 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

5. Bahwa benar dari hutang Terdakwa dan istrinya sebesar Rp. 13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa dan istrinya telah menitipkan uang kepada saksi-1, sebesar Rp. 8.450.000 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberikan sebanyak 4 (empat) tahap, sehingga sisa hutang Terdakwa dan istrinya tinggal Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar kalau dijumlahkan keseluruhan hutang Terdakwa dan istrinya adalah pertama uang pembayaran material bahan bangunan Rp. 31.904.000 (tiga puluh satu sembilan ratus empat ribu rupiah) ditambah dengan kedua sisa hutang sebesar Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi semuanya berjumlah Rp. 37.154.000 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).

7. Bahwa benar rumah dan tanah milik Terdakwa di Jln Kenjeran No. 254 Surabaya sebenarnya menurut Pemda Kodya Surabaya tenahnya adalah milik Pemda, sehingga Terdakwa tidak mendapatkan freeland, namun hanya ganti rugi rumah sebesar Rp. 116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah) yang dititipkan di Pengadilan Negeri, tetapi yang tersebut tidak diambil oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar dengan adanya biaya ganti rugi rumah Terdakwa di Jl Kenjeran No. 254 Surabaya tersebut telah diberikan oleh Pemda kepad Terdakwa sebesar Rp. 116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah), seharusnya Terdakwa sesuai dengan kesepakatan awal, sudah harus membayar uang material bahan bangunan kepada Ibu Susiana (saksi-1). Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan istrinya (saksi-5).

9. Bahwa benar dengan adanya janji- janji Terdakwa dan istrinya yang akan membayar uang bahan bangunan dan hutangnya setelah adanya pembebasan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penda Kodya Surabaya, ternyata tidak dipenuhi oleh Terdakwa, seharusnya Terdakwa dan isterinya sudah harus melunasi sisa pembayarannya setelah adanya uang ganti rugi yang dititipkan oleh Penda Kodya Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Terdakwa telah melakukan kebohongan kepada Saksi- 1

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya Unsur ketiga “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu “, maka Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur memakai nama palsu atau martabat kebohongan, menggunakan orang lain untuk mengerakkan barang sesuatu kepada orang lain “tidak terpenuhi”, harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak

4. Unsur keempat : “ Secara bersama-sama atau sendiri- sendiri”.

Bahwa yang dimaksud dengan Secara bersama-sama ialah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, serta terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula tetapi perbuatan yang terjadi bukan merupakan perwujudan langsung dari para pelaku.

Bahwa secara bersama- sama atau sendiri- sendiri disusun secara alternatif karenanya Majelis Hakim akan memilih salah satu mana yang paling relevan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu secara bersama-sama.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan istrinya Dra. Sundari (saksi- 5) sudah kenal dengan Sdri. Susiana (Saksi- 1) dan hubungan sangat baik sebagai sahabat / kawan, apalagi setelah ada rencana pembebasan tanah dan rumah. hubungan istri Terdakwa dengan Saksi- 1 semakin dekat dan akrab.

2. Bahwa benar sebelum rumah Terdakwa di Jln. Kenjeran No. 254 Surabaya akan dibebaskan/terkena freland, Terdakwa dan istri ingin memperbaiki rumah tersebut dan akan mengambil bahan bangunan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pembayarannya akan dilaksanakan setelah Terdakwa mendapat uang pembebasan/freel and, dengan adanya janji Terdakwa dan istrinya tersebut, sehingga saksi-1 mau memberikan pinjaman berupa kiriman bahan bangunan yang dipesan oleh Terdakwa dan istrinya.

3. Bahwa benar sekira bulan Februari 2008 Terdakwa memperbaiki rumahnya yang terletak di Jl. Kenjeran No. 254 Surabaya, untuk keperluan tersebut Terdakwa dan istrinya bernama Dra. Sundari (Saksi-5) pernah datang ke rumah Sdri. Susiana (saksi-1) selaku pemilik CV Jaya Agung yang terletak di Jl. Kedung Cowek No. 348 Surabaya guna memesan bahan bangunan.

4. Bahwa benar menurut Ibu Susiana (saksi-1) yang diperkuat dengan keterangan saksi-2 (Drs H Maskudi), selain hutang bahan bangunan tersebut, Terdakwa dan istrinya juga mempunyai hutang sebesar Rp. 13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

Terdakwa meminjam uang kepada saksi I secara tunai yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi I bersama dengan Terdakwa kepada saksi II Drs. H mashudi yang beralamat di Jl. Sidonipah Gg IV No. 5 Surabaya untuk membayar kekurangan pembelian kendaraan Toyota Kijang warna merah tahun 1995, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos tukang, sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa kendaraan Hyundai Travelo untuk acara temanten anak saksi VI Kapten Inf Juwito, sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos tukang, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya perpanjangan STNK sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh saksi I yang mengaku sebagai lurah. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diterima oleh anaknya saksi-1 yaitu Sdr Yani Hendrata (saksi-7). Namun hutang tersebut tidak diakui oleh Terdakwa dan istrinya (saksi-5), dan menurut Terdakwa dan istrinya sisa hutangnya tinggal Rp. 1.123.000 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

5. Bahwa benar dari hutang Terdakwa dan istrinya sebesar Rp. 13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa dan istrinya telah menitipkan uang kepada saksi-1, sebesar Rp. 8.450.000 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberikan sebanyak 4 (empat) tahap, sehingga sisa hutang Terdakwa dan isterinya tinggal Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kalau dijumlahkan keseluruhan hutang Terdakwa dan istrinya adalah pertama uang pembayaran material bahan bangunan Rp. 31.904.000 (tiga puluh satu sembilan ratus empat ribu rupiah) ditambah dengan kedua sisa hutang sebesar Rp.5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi semuanya berjumlah Rp. 37.154.000 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).

7. Bahwa benar seharusnya pembayaran bahan bangunan tersebut dibayar secara kontan, namun saksi I memberikan kebijaksanaan pembayaran di belakang kepada Terdakwa karena saksi I percaya kepada Terdakwa dimana Terdakwa adalah seorang anggota TNI, selain itu Terdakwa juga pernah mengatakan bahwa mobilnya sebagai jaminan apabila Terdakwa tidak membayar. Disamping itu Terdakwa dan istrinya sebelumnya telah berjanji akan membayar semua hutang dari bon material bahan bangunan setelah pembebasan rumah/freeland dibayar oleh Pemda.

8. Bahwa benar atas perselisihan antara Ibu Susiana (saksi- 1) dengan Terdakwa dan istrinya (saksi- 5) telah ada upaya perdamaian, namun rencana tersebut selalu gagal dan belum terlaksana.

9. Bahwa benar dengan adanya biaya ganti rugi rumah Terdakwa di Jl Kenjeran No. 254 Surabaya tersebut telah diberikan oleh Pemda kepad Terdakwa sebesar Rp. 116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah), seharusnya Terdakwa sesuai dengan kesepakatan awal, sudah harus membayar uang meterial bahan bangunan kepada Ibu Susiana (saksi- 1). Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan istrinya (saksi- 5).

10. Bahwa benar apa yang telak dilakukan oleh isteri Terdakwa (Saksi- 5) yaitu mengambil bahan bangunan ditempat Saksi- 1 adalah sepengetahuan Terdakwa selaku suaminya, oleh karena itu Terdakwa selaku suami dari Saksi- 5, seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh isterinya, namun Terdakwa justru malah ikut secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Secara bersama-sama “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur keempat “ Secara bersama-sama”, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur secara bersama-sama “tidak terpenuhi”, harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan secara bersama”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan istrinya (saksi-5) pada awalnya adalah mempunyai hubungan pertemanan yang baik dengan Ibu Susiana (saksi-1), apalagi setelah Terdakwa rumahnya akan kena freeland dari Pemda, maka saksi-1 membantu Terdakwa untuk memberikan pinjaman berupa material untuk perbaikan rumah, karena Terdakwa dan saksi-5 berjanji hutangnya akan dikembalikan setelah mendapat uang freeland dari Pemda. Namun ternyata janji Terdakwa dan saksi-5 tersebut tidak ditepati.

2. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa kurang peduli dan kurang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh istrinya (saksi-5). Sebagai seorang suami, Terdakwa seharusnya dapat membina, mengarahkan dan ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh istrinya (saksi-5). Perbuatan Terdakwa tersebut pada hakekatnya Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit, kurang menghayati norma hukum serta norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga Terdakwa maunya menang sendiri, tanpa memperdulikan kepentingan dan hak-hak orang lain, khususnya Saksi-1..

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah merugikan Ibu Susiana (saksi-1), disamping itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di
Timor-Timur Tahun 1991/1992.

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya sidang.
Perbuatan Terdakwa merugikan Ibu Susiana (saksi-1).
Terdakwa belum mengembalikan hutang dan uang bahan bangunan kepada saksi-1.
Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :
8 (delapan) lembar bon pembelian UD Jaya Agung Jl Kedung Cowek No. 348 Surabaya

Karena erat hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nurudin, Serka NRP 629656 ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

8 (delapan) lembar bon pembelian UD. Jaya Agung Jl. Kedung Cowek No. 348 Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 November 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, S.H., M.H Mayor Chk NRP 544973 dan Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A. Papendang, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13617/P, Penasihat Hukum Rully Pramono, S.H Kapten Chk NRP 11010016160475, Panitera Iskandar, S.H Lettu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Dr. Joko Sasmito, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 574162

Hakim Anggota I,
Hakim Anggota II,

ttd

Sugiarto, S.H
Mayor Chk NRP 548431

M. Suyanto, S.H
Mayor Chk NRP 544973

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ttd

Iskandar, S.H
Let tu Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)